PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 02 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan pada bidang Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 7 (drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990, tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992, tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Pos dan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

8. Undang.....

8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenagan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang tehnik menyusun Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pemberdayaan serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000, tentang Penyelenggaran Kehidupan Adat.

Memperhatikan : Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 130.2/015/DPRD/2006 tanggal 19 Januari 2006 Tentang Persetujuan Pembentukan Dinas dan Kantor.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENER MERIAH.**

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
7. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah;
9. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Pertama
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
O R G A N I S A S I
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

(1) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan, pariwisata dan kebudayaan;

(2) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, pos telekomunikasi, pariwisata dan kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4, Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

a. Pelaksana tehnis umum berdasarkan kebijakasanaan yang ditetapkan oleh Bupati;

b. Pelaksana pembinaan tehnis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri terkait dan peraturan perundang-undangan lainnya;

c. Pelaksanan.....

c. Pelaksana pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;

d. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;

e. Pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Bagian Tata Usaha
c. Bidang Perhubungan
d. Bidang Pos dan Telekomunikasi
e. Bidang Pariwisata
f. Bidang Kebudayaan
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

(1) Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas:
a. Memimpin Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
b. Menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang perhubungan, pos dan telekomunikasi, pariwisata dan kebudayaan;
c. Menetapkan kebijakan teknis di bidang perhubungan, pos, telekomunikasi, pariwisata dan kebudayaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan.

(2) Bagian.....

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan dan perlengkapan;
b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
c. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, urusan kerumahtanggaan, surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan dan urusan umum lainnya.

(2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program dinas, serta penyiapan bahan laporan.

Paragraf 3
Bidang Perhubungan

Pasal 13

(1) Bidang Perhubungan adalah unsur pelaksana teknis di bidang perhubungan darat dan udara.

(2) Bidang Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan, prasarana serta penyelenggaraan keselamatan perhubungan darat dan udara, termasuk pengelolaan bandara.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 14, Bidang Perhubungan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan.....

a. Penyusunan rencana dan program pelayanan angkutan darat dan udara di dalam daerah;
b. Penyusunan rencana dan program prasarana perhubungan darat dan udara di dalam daerah;
c. Penyusunan rencana dan program, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
d. Penyusunan rencana dan program keselamatan lalu lintas dan angkutan di dalam daerah;
e. Pelakasanaan tugas pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perhubungan udara, termasuk pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan bandara;
f. Pengaturan tataruang kebandaraan;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

(1) Bidang Perhubungan terdiri dari :
a. Seksi Perhubungan Darat;
b. Seksi Perhubungan Udara

(2) Masing-masing seksi sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Seksi Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang perhubungan darat yang meliputi pengaturan lalu lintas jalan, perencanaan, pengamanan dan pengendalian lalu lintas jalan;

(2) Seksi Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang pengawasan dan pengendalian kegiatan perhubungan udara termasuk penerbitan izin pembangunan di dalam bandara, izin lokasi bandara dan penanggulangan kecelakaan yang berkaitan dengan perhubungan udara.

Pasal 18

(1) Untuk meneyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 17 ayat (1) Seksi Perhubungan Darat mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan persiapan perumusan rencana dan program lalu lintas jalan;
b. Pelaksanaaan penyusunan pemasangan dan pemeliharaan alat pengaman (rambu lalu lintas dan marka jalan) dan alat pemberi isyarat lalu lintas baik pada jalan kabupaten, provinsi dan nasional;
c. Pemberian izin penggunaan jalan, trayek angkutan kota dan pedesaan, usaha angkutan penumpang, usaha angkutan barang, usaha angkutan sewa, operasi taksi dalam daerah, pemeriksaan kenderaan bermotor di jalan, serta penetapan standar batas maksimum dan berat kenderaan pengangkut barang;
d. Mempersiapkan dan menetapkan lokasi terminal penumpang dan terminal barang, penentuan dan pengoperasian lokasi fasilitas parkir untuk umum, penetapan dan pengujian berkala kenderaan bermotor, analisis daerah rawan kecelakaan, bimbingan keselamatan serta melaksanakan program penanggulangan kecelakaan lalulintas;

e. Pelaksanaan.....

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 17 ayat (2) Seksi Perhubungan Udara mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaa penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam bandar udara, pemberian izin lokasi bandar udara antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
b. Pelaksanaan penerbitan IMB bagi bangunan-bangunan dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara Bandar Udara, penerbitan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sekita Bandar Udara;
c. Penyusunan rencana dan program prasarana perhubungan dalam Kabupaten;
d. Memberikan pengawasan terhadap penyelenggara Bandara;
e. Mengatur terhadap marka/rambu-rambu lalu lintas;
f. Mengatur tata ruang kebandaraan;
g. Pengawasan terhadap penerbitan administrasi kebandaraan;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 5
Bidang Pos dan Telekomunikasi

Pasal 19

(1) Bidang Pos dan Telekomunikasi adalah unsur Pelaksanaan tehnis di bidang pembinaan pos dan telekomunikasi;

(2) Bidang Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan jasa pos dan telekomunikasi.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 20, Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :
a. Pengendalian dan Pengawasan kegiatan usaha jasa pos;
b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa telekomunikasi;
c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

(1) Bidang Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :
a. Seksi Pos;
b. Seksi Telekomunikasi.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Seksi Pos mempunyai tugas melakukan usaha jasa pos;

(2) Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan usaha jasa telekomunikasi.

Pasal 24.....

Pasal 24

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 23 ayat (1) Seksi Pos mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan rencana tehnis penyelenggaraan pelayanan usaha jasa pos;
   b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha jasa pos;
   c. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 23 ayat (2) Seksi Telekomunikasi mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan rencana tehnis penyelenggaraan pelayanan usaha jasa telekomunikasi;
   b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan usaha jasa telekomunikasi;
   c. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 6
Bidang Pariwisata

Pasal 25

(1) Bidang Pariwisata adalah unsur pelaksana tehnis di bidang pariwisata.

(2) Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan keparawisataan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 26, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:
a. Penyusun program pembangunan pariwisata daerah ;
b. Penyusunan program pengembangan dan pengendalian pariwisata daerah;
c. Penyusunan program promosi pariwisata daerah;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

(1) Bidang Pariwisata terdiri dari :
   a. Seksi Sarana dan Objek Wisata
   b. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29.....

Pasal 29

(1) Seksi Sarana dan Objek Wisata mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pemantauan kegiatan kepariwisataan daerah;

(2) Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai tugas melakukan pemasaran, promosi dan penyuluhan wisata.

Pasal 30

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 29 ayat (1), Seksi Sarana dan Objek Wisata mempunyai fungsi:
   a. Penyusunan rencana tehnis tentang program pembinaan dan pengembangan objek wisata;
   b. Penyusunan rencana tehnis tentang pengadaan sarana dan prasarana objek wisata;
   c. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan keparawisataan;
   d. Pelaksanaan pendataan objek wisata;
   e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 29 ayat (2), Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi:
   a. Penyusunan rencana tehnis tentang program pemasaran dan penyuluhan wisata;
   b. Pelaksanaan promosi keparawisataan di dalam dan luar daerah;
   c. Pelaksanaan pendataan para wisatawan domestik dan manca negara;
   d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 7
Bidang Kebudayaan
P a s a l 31

(1) Bidang Kebudayaan adalah unsur pelaksana tehnis di bidang kebudayaan;

(2) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

P a s a l 32

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pengembangan, pengawasan dan pelestarian kesenian nasional, regional dan daerah;
b. Melaksanakan pengembangan, pengawasan dan perlindungan sejarah dan nilai tradisional serta peninggalan sejarah, benda purbakala dan permesiuman;
c. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan event kebudayaan pada tingkat daerah, regional dan internasional;

Pasal 33.....

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 32 Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. Pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pelestarian kesenian nasional, regional dan daerah;
b. Pembinaan, mengembangkan dan pengawasan dan pemeliharaan sejarah dan nilai tradisional, perlindungan peninggalan sejarah perbakala serta permesiuman;
c. Pendataan dan mengolah data organisasi, adat istiadat, kesenian, benda cagar budaya dan benda-benda budaya;
d. Pendataan, mengembangkan dan melestarikan, melindungi adat istiadat, seni budaya dan benda-benda budaya;
e. Pelaksana kerja sama dengan Majelis Adat Aceh (MAA) dan instansi terkait;
f. Pendataan dan pengolahan data dan pembinaan, pengembangan organisasi, kesenian, sanggar-sanggar kesenian baik tradisional maupun modern;
a. Pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra;
b. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 34

(1) Bidang Kebudayaan terdiri dari :
a. Seksi Kesenian dan Budaya;
b. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut pada pasal 34 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 35

(1) Seksi Kesenian dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan kegiatan kesenian dan budaya termasuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional dan budaya daerah;

(2) Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pelestarian nilai-nilai sejarah dan benda-benda peninggalan yang memiliki nilai sejarah dan kepurbakalaan.

Pasal 36

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 35 ayat (1), Seksi Kesenian dan Budaya mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan penyusunan data organisasi kesenian;
b. Penyusunan program tentang kegiatan kesenian dan budaya;
c. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan seniman, organisasi kesenian;
d. Pelaksanaan penyelenggaraan serta mengikuti pertunjukan, pagelaran kesenian dan budaya daerah, regional dan nasional;
e. Pelaksana dan penyaluran sarana dan prasarana penunjang kegiatan kesenian;

f. Peningkatan.....

f. Peningkatan kemampuan, tokoh-tokoh kesenian dan adat dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya;
g. Pelaksana persiapan Pekan Kesenian Aceh dan Pekan Kesenian Pelajar;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 35 ayat (2) Seksi Sejarah dan Tradisional mempunyai fungsi :
a. Pendataan sejarah dan nilai tradisional, benda cagar budaya, benda-benda budaya, kepurbakalaan dan mesium;
b. Penyusunan program kegiatan sejarah dan tradisional;
c. Pelaksanaan dan mensosialisasikan, melestarikan sejarah dan nilai tradisional, benda-benda cagar budaya, benda-benda budaya dan kepurbakalaan;
d. Pembinaan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, benda-benda cagar budaya serta benda-benda budaya;
e. Pembinaan permesiuman daerah;
f. Pelaksana penggalian dan melestarikan adat-adat daerah;
g. Pekalsana kerja sama dengan tokoh-tokoh adat, lembaga kebudayaan daerah dan perguruan tinggi;
h. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) guru, tokoh adat dan budaya;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

Paragraf 8
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 37

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana operasional teknis Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Parawisata dan Kebudayaan.

(3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas tehnis Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 39

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 38, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 40

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 41

Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas perlimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas yang bersangkutan.

Pasal 42

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk seorang pelaksana yang lebih senior kepangkatannya untuk mewakilinya.

Pasal 43

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Eselon Jabatan pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas	Eselon	II.b;
b. Kepala Bagian Tata Usaha	Eselon	III.a;
c. Kepala Bidang	Eselon	III.a;
d. Kepala Seksi	Eselon	IV.a;
e. Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a;
f. Kepala UPTD	Eselon	IV.a.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 45

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Kepala.....

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 46

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksaaan tugas kepada bawahan.

Pasal 47

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk pada bawahan.

(3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 48

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Dengan berlakunya peraturan maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini tidak berlaku

Pasal 51.....

Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya diperintahkan pengudangannya dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 1 Pebruari 2006

BUPATI BENER MERIAH,

Drs. H. M. SAAT ISRA

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Bener Meriah
Pada tanggal : 1 Pebruari 2006
Nomor : 02 Tahun 2006 Seri D

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

Drs. A L D A R. A B, MM
Pembina Utama Muda/Nip. 010 075 889

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 02 TAHUN 2006
TANGGAL : 1 PEBRUARI 2006

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENER MERIAH

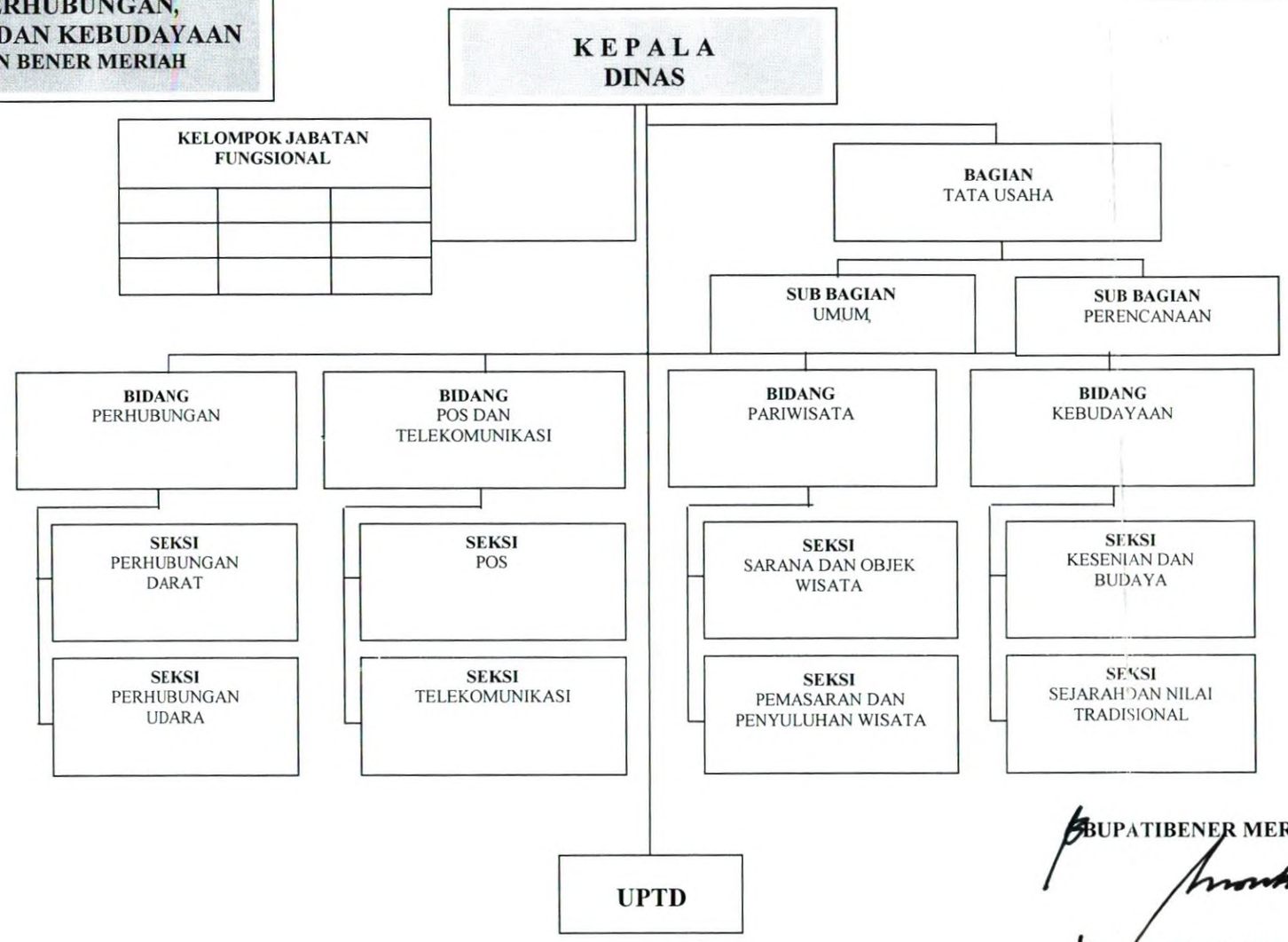

BUPATI BENER MERIAH,

Drs. H. M. SAAT ISRA